

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi prasyarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DESI WAHYUNI

Bp. 04 940 153

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg : 35 / PK VIII / II / 2009



# TANGGUNG JAWAB KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Desi Wahyuni, 04 940 153, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,  
Padang, 2009

## ABSTRAK

Agar terciptanya pembangunan yang sadar akan lingkungan yang baik dan bersih maka pembangunan yang memungkinkan timbulnya dampak penting harus dibuat Dokumen AMDAL. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban konsultan AMDAL, tanggung jawab Konsultan AMDAL dan kendala yang dihadapi Konsultan AMDAL dalam pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban konsultan AMDAL, tanggung jawab konsultan AMDAL serta mengetahui kendala yang dihadapi konsultan dalam menyusun dokumen AMDAL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. sifat penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif, artinya peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian dan pembahasannya dalam bentuk pemaparan kalimat-kalimat yang kritis tentang hasil penelitian dan pembahasan serta solusi pemecahan masalahnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam membuat sebuah dokumen AMDAL konsultan AMDAL berkewajiban membuat data-data yang sebenarnya sesuai dengan yang ditemui di lapangan. Konsultan wajib memeriksa dan meneliti isi dokumen sebelum disahkan oleh pemerintah dan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Konsultan AMDAL bertanggung jawab atas segala pembuatan dokumen AMDAL perusahaan yang menunjuknya. Tanggung jawab Konsultan AMDAL akan selesai sampai batas perjanjian dengan perusahaan yang menunjuknya, yaitu apabila dokumen itu telah disetujui oleh Pemerintah dan telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Kendala yang dihadapi oleh Konsultan AMDAL dalam pembuatan dokumen AMDAL adalah data yang mereka dapat dari perusahaan sudah banyak yang bekas pakai, lemahnya sumber daya manusia perusahaan itu, pihak yang bersangkutan dalam mensahkan dokumen tidak ada ditempat. Saran penulis dalam penelitian ini agar masyarakat pemerhati lingkungan diharapkan meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah lingkungan. Sebelum pembangunan itu dibangun baiknya dilakukan penelitian terhadap dampak penting negatif yang diperkirakan dapat mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat disekitarnya dan manusia di dunia pada umumnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, dengan tercapainya tujuan pembangunan maka kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam.<sup>1</sup> Tekanan yang semakin besar tersebut dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan, termasuk lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

---

<sup>1</sup> M. Husein Harun, *Lingkungan Hidup : Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, tanpa Tahun, hal 4  
<sup>2</sup> *Ibid*, hal 6

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaannya dan kemampuannya dalam mendukung berlanjutan pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian terhadap sumber daya alam tersebut.

Di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa penelitian, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan dengan menggunakan cara yang tepat sehingga mengurangi dampak yang penting yang merugikan lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan berkesinambungan. Untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkesinambungan, faktor lingkungan hidup menjadi perhatian yang utama, sebab pada hakekatnya gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dapat mengubah keseimbangan lingkungan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini lingkungan harus tetap dijaga agar mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, pembangunan yang memungkinkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat analisis mengenai dampak lingkungan, misalnya

---

<sup>3</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, diakses tanggal 11 Desember 2008, Pukul 19.30 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari raian dan pembahasan serta permasalahan yang dihadapi, maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Dalam menyusun studi AMDAL, Pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun Dokumen AMDAL. Penyusunan dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat penyusun AMDAL dan ahli dibidangnya. Dalam membuat sebuah dokumen AMDAL, konsultan AMDAL berkewajiban membuat data-data yang sebenarnya sesuai dengan yang ditemui di lapangan. Konsultan wajib memeriksa dan meneliti isi dokumen sebelum disahkan oleh pemerintah dan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Dalam pembuatan sebuah dokumen AMDAL, konsultan AMDAL berhak mendapatkan komisi sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan selama ini.
2. Konsultan AMDAL bertanggung jawab atas segala pembuatan dokumen AMDAL perusahaan yang menunjuknya. Tanggung jawab Konsultan AMDAL akan selesai sampai batas perjanjian dengan perusahaan yang menunjuknya, yaitu apabila dokumen itu telah disetujui oleh Pemerintah dan telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Tanggung jawab Konsultan AMDAL terhadap pemrakarsa adalah

M. I. M.  
KONSULTAN AMDAL  
KORPORASI AMDAL (P) SD

menyusun analisis dampak lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan dari pemrakarsa. Tanggung jawab Konsultan AMDAL terhadap pihak ketiga atau masyarakat adalah mengumumkan kepada masyarakat dan saran, pendapat, masukan masyarakat wajib untuk dikaji dan dipertimbangan dalam AMDAL.

3. Kendala yang dihadapi oleh Konsultan AMDAL dalam pembuatan dokumen AMDAL adalah data yang mereka dapat dari perusahaan sudah banyak yang bekas pakai, lemahnya sumber daya manusia perusahaan itu, pihak yang bersangkutan dalam mensabkan dokumen tidak ada ditempat. Kendala yang paling sulit yang dirasakan oleh Konsultan AMDAL adalah tertutupnya data-data penting yang disengaja oleh perusahaan sehingga konsultan sulit untuk menyimpulkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan itu, dan lokasi yang sulit dijangkau.

## 5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh instansi tersebut. Adapun saran yang dapat saya ajukan adalah :

1. Salah satu aspek yang sangat penting dalam mengelola lingkungan hidup adalah manusia itu sendiri, karena manusia adalah sumber dari pencemaran lingkungan. Sebelum menyusun atau membuat Dokumen AMDAL

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- BAPEDA/LDA, *Tanya jawab AMDAL*. Padang, tanpa Tahun
- Chafied Fandeli, *Analisis mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam Pembangunan*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung; Tanpa Tahun
- Gatot P. Soemartono, *Kebijaksanaan Lingkungan Hidup Pelita IV dan Pengendalian Dampaknya: Suatu Tinjauan Yuridis*, jurnal Ilmiah Era Hukum Tahun 3, Nomor Delapan, Jakarta, 1996
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- M. Husein Harun, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Munadjat St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku V: Sektoril Jilid 5, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun
- Mochtar Kusuma Admadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup: Beberapa Fikiran dan Saran*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1994